



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan penyelenggaraan di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang semakin bertambah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. bahwa dengan bertambahnya kewenangan yang dimilikinya mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap bidang perhubungan, sehingga karenanya perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali segala hal yang berkaitan pelayanan di bidang perhubungan tersebut ;
 - c. bahwa salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam bidang perhubungan yang telah dipungut biayanya yaitu berupa Restribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Restribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor Umum, namun mengingat hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak cukup memadai lagi untuk mengatur pungutan di bidang perhubungan sehingga perlu diganti dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan

(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Taun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3881, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PUNGUTAN DI BIDANG PERHUBUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pangkalpinang ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ;
5. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Perhubungan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Pangkalpinang;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang ;
9. Restribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/ atau badan ;

10. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Restribusi termasuk pemungut atau pemotong restribusi tertentu;
11. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Restribusi yang tertuang;
12. Masa Restribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Restribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
13. Surat setoran Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Restribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Restribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
14. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Restribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau/ denda.

BAB II JENIS PUNGUTAN

Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah ;
 - b. Restribusi Daerah ;
- (2) Selain Pungutan Daerah Pemerintah Daerah dapat menerima kompensasi;

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pajak Parkir;
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri;

Pasal 5

Restribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

1. Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Tidak Bermotor ;
2. Restribusi Izin Trayek ;
3. Restribusi Kartu Pengawasan ;
4. Restribusi Izin Usaha Angkutan ;
5. Restribusi Ijin Pendirian Wartel (KBU) ;
6. Restribusi Penjualan Tiket ;
7. Restribusi Ijin Pendirian Warnet ;
8. Restribusi Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal ;
9. Restribusi Pengawasan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas ;
10. Restribusi Jasa Titipan Lokal, Cabang dan Intra Kota ;
11. Restribusi penyelenggaraan instalasi kabel rumah dan gedung (IKR/ G) ;
12. Restribusi Ijin Frekwensi Radio dan Orbit Satelit untuk Teleivisi dan Radio Lokal ;
13. Restribusi pengujian alat/ perangkat Pos dan Telekomunikasi ;
14. Restribusi Izin Bongkar Muat ;
15. Restribusi Pengujian Ketebalan Asap Gas Buang Kendaraan Bermotor ;
16. Restribusi Penyelenggaraan Bengkel tertunjuk ;

Pasal 6

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (2) adalah Kompensasi Analisa Dampak Lalu Lintas.

BAB III OBJEK DAN SUBYEK RESTRIBUSI

Bagian Pertama Objek dan Subyek Restribusi

Pasal 7

- (1) Obyek Rstribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan Pengujian.
- (2) Subyek Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap orang, Badan/Instansi yang mengujikan kendaraan bermotor yang dimiliki/ dikuasainya.

Pasal 8

- (1) Obyek Restribusi adalah trayek setiap kendaraan bermotor roda empat Penumpang Umum.
- (2) Subyek Restribusi Trayek adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang mengajukan permohonan ijin trayek.

Pasal 9

- (1) Obyek Restribusi ijin pendirian warung telekomunikasi adalah pelayanan dalam kegiatan pemberian ijin warung telekomunikasi.
- (2) Subyek Restribusi ijin pendirian warung telekomunikasi adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang mengajukan permohonan ijin pendirian warung telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Obyek Restribusi ijin pendirian warung internet adalah pelayanan dalam kegiatan pemberian ijin warung internet.
- (2) Subyek Restribusi ijin pendirian warung internet adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang mengajukan permohonan ijin pendirian warung internet.

Pasal 11

- (1) Obyek Restribusi Parkir adalah setiap kegiatan yang menggunakan tempat parkir di jalan umum.
- (2) Subyek Restribusi Parkir adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang memarkirkan kendaraanya pada jalan umum.

Pasal 12

- (1) Obyek Restribusi teminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya.

Pasal 13

- (1) Obyek Restribusi ijin jasa titipan lokal, cabang dan intra kota adalah setiap kegiatan dari pemegang ijin jasa titipan lokal cabang dan intra kota.
- (2) Subyek Restribusi ijin jasa titipan lokal, cabang dan intra kota adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang menyelenggarakan jasa titipan lokal, cabang dan intra kota.

Pasal 14

- (1) Obyek Restribusi ijin penyelenggaraan intalasi kabel rumah (IKR/ G) adalah setiap kegiatan dari pemegang ijin penyelenggaraan intalasi kabel rumah (IKR/ G).
- (2) Subyek Restribusi ijin penyelenggaraan intalasi kabel rumah (IKR/ G) adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang menyelenggarakan jasa instalasi Kabel Rumah (IKR/ G).

Pasal 15

- (1) Obyek Restribusi pengujian alat/ perangkat pos dan telekomunikasi setiap kegiatan pelayanan pengujian.
- (2) Subyek pengujian alat/ perangkat pos dan telekomunikasi adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang mendapatkan pelayanan pengujian alat perangkat pos dan telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Obyek Restribusi ijin frekwensi, radio, orbit satelit untuk televisi dan radio lokal adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang mendapatkan pelayanan frekuensi radio lain dan orbit satelit untuk televisi dan radio lokal.
- (2) Subyek restribusi ijin frekuensi radio, orbit satelit untuk televisi dan radio lokal adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang menggunakan frekwensi radio dan orbit satelit.

Bagian Kedua Objek dan Subyek Penerimaan Lain-lain

Pasal 17

- (1) Obyek penerimaan lain-lain adalah setiap penerimaan yang diperoleh atas dasar kerja sama dan/ atau perjanjian baik yang bersifat sukarela/ Cuma-Cuma maupun yang bersifat kompensasi.
- (2) Subyek penerimaan lain-lain adalah setiap orang, Badan Hukum/ Instansi yang memberi sumbangan baik secara sukarela atau yang bersifat kompensasi.

Pasal 18

- (1) Obyek Restribusi ijin usaha angkutan adalah setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk angkutan umum.
- (2) Subyek Restribusi ijin usaha angkutan adalah setiap orang, pribadi, badan Hukum/ Instansi yang mendapatkan ijin usaha angkutan

Pasal 19

- (1) Obyek Restribusi agen penjualan tiket adalah setiap kegiatan yang menyelenggarakan penjualan ticket/ karcis perusahaan angkutan umum.
- (2) Subyek Restribusi agen penjualan tiket adalah setiap orang, pribadi, badan/ Instansi yang memiliki perusahaan angkutan umum.

Pasal 20

- (1) Obyek Restribusi ijin bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan di daerah.
- (2) Subyek Restribusi ijin bongkar muat adalah setiap orang, Badan atau perusahaan yang mengajukan permohonan ijin bongkar muat barang.

Pasal 21

- (1) Obyek Restribusi ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan hiburan.
- (2) Subyek Restribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jasa umum untuk kepentingan hiburan.

Pasal 22

- (1) Obyek dan Subyek Restribusi pengujian asap tebal dan gas buang kendaraan bermotor adalah setiap kegiatan pelayanan pengujian ketebalan asap dan gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Subyek Restribusi pengujian elpiji gas buang dan asap tebal kendaraan bermotor adalah setiap orang, Badan/ Instansi yang mendapatkan pelayanan untuk Pengujian Asap Atebal dan Gas buang Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

- (1) Obyek Restribusi penyelenggaraan bengkel tertunjuk adalah setiap kegiatan yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan Bengkel sebagai unit pengujian kendaraan bermotor dan/ atau unit pemeriksaan emisi gas buang/ ketebalan Asap Kendaraan Bermotor.
- (2) Subyek Restribusi penyelenggaraan bengkel tertunjuk adalah setiap orang, badan/ Instansi yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan Bengkel tertunjuk Kendaraan Bermotor.

**BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 25

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 26

- (1) Restribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan restribusi dikeluarkan selamba-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Restribusi harus melunasi restribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAAYARAN RESTRIBUSI**

Pasal 28

- (1) Subyek Restribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran restribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in atas kelebihan pembayaran restribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang restribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran restribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran restribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDLB yang palign lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran restribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran restribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan restribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran restribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan restribusi.

BAB VIII KETETAPAN TARIF

Pasal 30

Penetapan restribusi dan penerimaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

1) Restribusi Kendaraan Bermotor :

1. Pengujian Berkala

- | | |
|---|--------------------|
| • Mobil barang, Bus, Tractor head | Rp. 50.000,-/ Kend |
| • Kereta gandeng dengan tempelan | Rp. 50.000,-/ Kend |
| • Mobil penumpang (sedan, taksi, oplet) | Rp. 45.000,-/ Kend |
| • Kendaraan khusus | Rp. 60.000,-/ Kend |
| • Buku uji | Rp. 5.000,-/ Kend |
| • Tanda uji (pasang) | Rp. 3.500,-/ Kend |
| • Penggantian tanda uji yang rusak/ hilang | Rp. 15.000,-/ Kend |
| • Penggantian buku uji
(rusak, hilang, habis masa berlaku) | Rp. 20.000,-/ Kend |
| • Pengecatan tanda samping dan uji | Rp. 15.000,-/ Kend |

2. Penilaian Kondisi Teknis

- Mobil barang, Bus, Tractor head Rp. 35.000,-/ Kend
- Kereta gandeng dengan tempelan Rp. 30.000,-/ Kend
- Mobil penumpang (sedan, taksi, oplet) Rp. 25.000,-/ Kend
- Sepeda motor Rp. 20.000,-/ Kend

3. Restribusi Izin Trayek

- Mobil bus (26 seat ke atas) Rp. 250.000,-/ 3 th
- Kereta bus (16 s/d 26 seat) Rp. 225.000,-/ 3 th
- Mobil bus (10 s/d 15 seat) Rp. 200.000,-/ 3 th
- Mobil penumpang (s/d 9 seat) Rp. 175.000,-/ 3 th
- Izin operasi TAXI Rp. 150.000,-/ 3 th
- Izin operasi angkutan karyawan/ sewa Rp. 100.000,-/ 3 th
- Izin insidentil untuk setiap kendaraan Rp. 25.000,-

4. Restribusi Kartu Pengawas

- Mobil bus (26 seat ke atas) Rp. 25.000,-/ per thn
- Kereta bus (16 s/d 26 seat) Rp. 20.000,-/ per thn
- Mobil bus (10 s/d 15 seat) Rp. 15.000,-/ per thn
- Mobil penumpang (s/d 9 seat) Rp. 10.000,-/ per thn
- TAXI Rp. 10.000,-/ per thn
- Angkutan karyawan/ sewa Rp. 20.000,-/ per thn

5. Restribusi Izin Usaha Angkutan

- Mobil barang, Bus (26v seat ke atas) Rp. 40.000,-/ per thn
- Mobil penumpang (Oplet, Taxi) Rp. 35.000,-/ per thn
- Kendaraan khusus Rp. 40.000,-/ per thn

2) Restribusi Ijin Pendirian Wartel (KBU) Rp. 50.000,-/ M²

3) Restribusi tempat Penjualan Tiket (Agen) Rp.100.000,-/ per thn

4) Restribusi Ijin Pendirian Warnet Rp. 50.000,-/ M²

5) Restribusi Jasa Terminal

- Bus AKDP Rp. 2.500,-/ hr/ kend
- Mini Bus Rp. 2.500,-/ hr/ kend
- Bus Kota Rp. 1.500,-/ hr/ kend
- Non Bus Rp. 1.000,-/ hr/ kend

6) Fasilitas Terminal

Terminal Type B

- Bus AKDP Rp. 30.000,-/ M²/ bln
- Lahan Rp. 15.000,-/ M²/ bln

Terminal Type C (Sub. Terminal)

- Kios Rp. 20.000,-/ M²/ bln
- Lahan Rp. 10.000,-/ M²/ bln

• Peturasan/ Kamar Kecil (Toilet)

- Mandi Rp. 2.000,-/ orang
- Buang air besar Rp. 1.500,-/ orang
- Buang air kecil Rp. 1.000,-/ orang

• Tempat Parkir

- Lokasi istirahat bus Rp. 2.000,-/ kend
- Lokasi mobil utk 2 jam pertama Rp. 800,-/ kend
- Untuk setiap jam berikut Rp. 500,-/ kend
- Lokasi sepeda motor utk 2 jam pertama Rp. 500,-/ kend
- Untuk setiap jam berikut Rp. 200,-/ kend

• Jasa Pelayanan Penumpang

- Angkutan Umum Rp. 500,-/ Kend

7) Restribusi ijin jasa titipan lokal cabang dan intra kota

Rp. 200.000,-/ Thn

8) Restribusi Ijin Frekuensi Radio dan Orbit Satelit untuk radio lokal dengan rincian:

- a. Biaya hak penggunaan frekuensi radio Siaran Non pemerintah untuk Pangkalpinang (Kelas II)
 - Frekuensi FM Rp. 1.500.000,-/ thn
 - Frekuensi AM Rp. 1.000.000,-/ thn
- b. Biaya Izin Amatir Radio Rp. 15.000,-/ thn
- c. Biaya Administrasi Penyelenggara Ujian Amatir Radio :
 - Tingkat pemula Rp. 25.000,-
 - Tingkat siaga Rp. 30.000,-
 - Tingkat pemula + siaga Rp. 50.000,-
 - Tingkat penggalang Rp. 60.000,-
 - Tingkat penegak Rp. 75.000,-

d. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk	Rp. 25.000,-/ thn
9) Restribusi Ijin Bongkar Bangka Muat Barang	Rp. 20.000,-/ Kend
10) Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (uji Emisi)	Rp.10.000,-/ kend
11) Retribusi Penyelenggaraan Bengkel Tertunjuk	
a. Bengkel tertunjuk kelas I	Rp.1.000.000,-/ thn
b. Bengkel tertunjuk kelas II	Rp. 750.000,-/ thn
12) Penerimaan Lain-lain Kompensasi Analisa Dampak Lalu Lintas	Rp. 1.500.000,-/thn

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

Dalam hal Wajib Restribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya restribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Restribusi Daerah.

Pasal 32

- (1) Wajib Restribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Sipil ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat pada (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang diawasi sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangklapinang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Restribusi Ijin Trayek Kendaraan Bermotor Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Maret 2004

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG



DRS. SJAHRUM, HS.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR : 06
SERI : C NOMOR : 01